



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang tepat waktu, transparan, akuntable, partisipatif guna mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan kampung.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210).
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099).

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367).
30. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 / PMK.07 / 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530).
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15).

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 31).
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 162).
40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164).
42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165).
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
44. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
45. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
46. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).
47. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263).
48. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264).

49. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267).
50. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 270).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
8. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
17. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
18. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
20. Perencanaan pembangunan kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung.
21. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
22. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung.

23. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM-K, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP-K, adalah penjabaran dari RPJM-K untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-K, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
28. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk kerekening kas Kampung.
29. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
30. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
31. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
32. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
33. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
34. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
35. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung.

36. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana untuk diberikan kepada Kampung.
37. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
38. Batuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
39. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
40. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
41. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
42. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
43. Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang meliputi Dusun dan Rukun Tetangga.
44. Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan.
45. Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat Kampung yang membantu Sekretaris Kampung sebagai pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan.
46. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung
47. Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan di wilayahnya.

48. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
49. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
50. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
52. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
53. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB-K.
56. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB-K dan/atau Perubahan Penjabaran APB-K.
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
58. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
59. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAKK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

61. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pengelolaan keuangan kampung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam APB-K Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Penyusunan APB-K dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten, prinsip dan struktur APB-K.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB-K Tahun Anggaran 2020 meliputi :

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan kewenangan Kampung, RKP-K, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- b. Prinsip penyusunan APB-K.
- c. Kebijakan penyusunan APB-K.
- d. Teknis penyusunan APB-K.
- e. Struktur Penyusunan APB-K.
- f. Hal-hal khusus lainnya.

BAB III SINKRONISASI KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Sinkronisasi kebijakan bertujuan menciptakan kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.
- (2) Sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kampung perlu memperhatikan beberapa isu utama pembangunan yang bersifat makro agar masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB-K Tahun Anggaran 2020, diantaranya :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kaimana.
 - b. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kaimana Tahun 2020.
 - c. Peraturan Urusan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.
 - d. Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Bagian Kesatu
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kaimana

Pasal 6

Visi Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2021 adalah **“Pembangunan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Kaimana yang Mandiri, Sehat, Cerdas, Unggul dan Sejahtera”**

Pasal 7

Misi pembangunan Kabupaten Kaimana adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan pendidikan berkualitas disertai penyediaan akses yang luas kepada masyarakat.
- (2) Mewujudkan aksesibilitas yang luas bagi masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif SDA yang dikelola secara berkelanjutan.
- (4) Mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dinamis dan berpihak pada rakyat.
- (5) Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kaimana Tahun 2020

Pasal 8

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kaimana Tahun 2020, adalah ” *peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan secara berkesinambungan, pemantapan kemandirian daerah terutama dari sisi pemenuhan kebutuhan energi dan pembentukan struktur perekonomian daerah yang tangguh dan pengentasan masalah sosial sebagai ekses pembangunan*”.

Bagian Ketiga
Peraturan Urusan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana

Pasal 9

Peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kampung di Kabupaten Kaimana, antara lain :

- (1) Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (2) Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (4) Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun 2020.

Bagian Keempat
Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020

Pasal 10

- (1) Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Kebijakan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip :
 - a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung.
 - b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membedakan.
 - c. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
 - d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
 - e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Kampung.
 - f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Desa.
 - g. Berbasis sumber daya Kampung dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Kampung dengan, berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup.
 - b. Peningkatan kesejahteraan.
 - c. Penanggulangan kemiskinan.
 - d. Peningkatan pelayanan publik.

BAB IV
PRINSIP PENYUSUNAN APB-K

Pasal 11

Penyusunan APB-K Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. APB-K disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan kampung.
- b. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB-K.
- d. Akuntabel, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- f. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- g. Substansi APB-K tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kampung lainnya.
- h. Penyusunan APB-K berpedoman kepada RKP-K dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB-K

Pasal 12

- (1) Kebijakan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB-K Tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan :
 - a. Indikator Kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan.
 - b. Capaian atau Target Kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.
 - c. Standar Satuan Harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kaimana.

BAB VI TEKNIS PENYUSUNAN APB-K

Pasal 13

Penyusun APB-K Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kampung dan Bamuskam harus memperhatikan :

- a. Ketentuan Penyusunan APB-K
- b. Tahapan Penyusunan APB-K

Bagian Kesatu
Ketentuan Penyusunan APB-K

Pasal 14

- (1) Sebelum penyusunan APB-K terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM-K dan RKP-K Tahun 2020.
- (2) Bagi Kampung yang belum memiliki RPJM-K atau telah habis masa berlakunya dan masih menunggu penyusunan RPJM-K oleh Kepala Kampung baru, maka RKP-K Tahun 2020 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah tingkat Rukun Tetangga (RT) dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di Kampung dalam rangka penggalian gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2020.
- (3) Jika pada saatnya telah disusun RPJM-K yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APB-K Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan Perubahan RKP-K Tahun 2020.
- (4) Penetapan APB-K Tahun Anggaran 2020 diupayakan paling lambat akhir bulan April 2020.
- (5) Berdasarkan RKP-K Tahun 2020 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
- (6) Rancangan APB-K memuat rincian anggaran pendapatan kampung, rincian anggaran belanja kampung dan pembiayaan kampung.
- (7) Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel.
- (8) Sejak awal masing-masing kampung diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik
- (9) Dalam Perubahan APB-K Tahun Anggaran 2020, pemerintah kampung dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.
- (10) Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB-K adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
- (11) Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Kampung/ Dana Desa, Penyusunan APB-K, Perubahan APB-K, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-K menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikeluarkan oleh BPKP.
- (12) Bupati Kaimana mengangkat Tenaga Operator Khusus yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes di seluruh Kampung di Kabupaten Kaimana.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan APB-K

Pasal 15

- (1) Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K :
 - a. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APB-K berdasarkan RKP-K tahun berkenaan.
 - b. Rancangan APB-K yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K.
 - c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K kepada Kepala Kampung.
 - d. Kepala Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah kampung.
 - e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan Bamuskam tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K.
 - f. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Kampung dan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APB-K.
 - g. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - h. Dalam hal Bamuskam tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - i. Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K
 - a. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K kepada Kepala Distrik.
 - b. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K yang telah disepakati bersama Pemerintah Kampung dan Bamuskam, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kampung, disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - 1) Surat Pengantar.
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai Penjabaran APB-K.
 - 3) Keputusan Bamuskam tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K.
 - 4) Peraturan Kampung mengenai RKP-K.

- 5) Peraturan Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- 6) Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia.
- 7) Peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia.
- 8) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskam.
- d. Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit mencakup :
 - 1) Format susunan APB-K.
 - 2) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kesesuaian dengan RKP-K tahun berkenaan.
 - 4) Keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan kampung.
 - 5) Keserasian dengan kepentingan umum.
 - 6) Kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- e. Kepala Distrik dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung terkait dalam Pelaksanaan evaluasi.
- f. Kepala Distrik menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K.
- g. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP-K, selanjutnya kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP-K, kepala Kampung bersama Bamuskma melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- j. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K yang telah disempurnakan oleh Kepala Kampung, dikirim kembali oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- k. Kepala Distrik menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K kepada Kepala Kampung paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K dari Kepala Kampung.
- l. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran

APB-K menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Kepala Distrik.

- m. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang APB-K.
 - n. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Kepala Kampung bersama Bamuskam mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.
 - o. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati Kaimana melalui Kepala Distrik.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K, Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas, dengan meneliti beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
 - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
 - 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
 - 4) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Kampung.
 - b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB-K / perubahan APB-K.
 - c. Langkah-langkah evaluasi yaitu:
 - 1) Pengumpulan dokumen evaluasi.
 - 2) Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen.
 - 3) Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen.
 - 4) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen.
 - 5) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan 4.
 - 6) Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Kampung untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 7) Evaluasi kebijakan dan struktur APB-K/perubahan APB-K dilakukan melalui langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam lembar kerja terlampir.
- d. Hasil Evaluasi
 - 1) Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K atau Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APB-K, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik.
 - 2) Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB-K sebagai umpan balik kepada pemerintah Kampung untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB-K.
 - 3) Laporan hasil evaluasi (LHE) sebagaimana dimaksud pada angka 2) secara garis besar menyajikan informasi mengenai :
 - a) Evaluasi atas sistem APB-K atau Perubahan APB-K.
 - b) Evaluasi atas substansi APB-K atau Perubahan APB-K.
 - 4) Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K atau Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APB-K didistribusikan kepada :
 - a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana.
 - b) Inspektorat Daerah Kabupaten Kaimana.
- (4) Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kampung tentang APB-K :
 - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB-K.
 - b. Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB-K sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APB-K.
 - c. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB-K dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB-K kepada Bupati Kaimana melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - d. Peraturan Kampung tentang APB-K diundangkan dalam Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung.
 - e. Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB-K kepada masyarakat melalui media informasi.
 - f. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit memuat :
 - 1) APB-K.
 - 2) Pelaksana kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan.
 - 3) Alamat Pengaduan.

BAB VII
STRUKTUR PENYUSUNAN APB-K

Pasal 16

- (1) Struktur APB-K merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. Pendapatan Kampung.
 - b. Belanja Kampung.
 - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.
- (5) Pendapatan Kampung, Belanja Kampung, dan Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diberi kode rekening.

*Bagian Kesatu
Pendapatan Kampung*

Pasal 17

- (1) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh kampung.
- (2) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Kampung (PA-K).
 - b. Transfer.
 - c. Pendapatan Lain.

Paragraf 1
Pendapatan Asli Kampung

Pasal 18

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PA-K) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha.
 - b. Hasil aset.
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong.
 - d. Pendapatan asli kampung lain.
- (2) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain bagi hasil badan usaha milik kampung (BUM-Kamp).

- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung.
- (5) Pendapatan asli Kampung lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Paragraf 2
Dana Transfer

Pasal 19

- (1) Kelompok dana transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa.
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Alokasi Dana Kampung (ADK).
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung.
- (4) Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase.
- (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat yang peruntukan dan pengelolaannya telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan secara merata kepada seluruh Kampung.
- (6) Ketentuan mengenai pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendapatan Lain-lain

Pasal 20

- (1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis :
 - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung.
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan.
 - e. Bunga bank.
 - f. Pendapatan lain kampung yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

Bagian Kedua
Belanja Kampung

Pasal 21

- (1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
- (2) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas kelompok :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKP-K.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 23

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dibagi dalam sub bidang :
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kampung.
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Kampung.
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
 - e. Pertanahan.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) yang berdasarkan penggunaan terbagi menjadi :
 - a. Alokasi pilihan, yaitu besaran alokasi, jenis peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan masyarakat kampung.
 - b. Alokasi tetap, yaitu besaran alokasi dan jenis peruntukannya telah ditetapkan berdasarkan ketentuan.
- (3) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung, antara lain seperti :
 - a. Operasional Pemerintahan.
 - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Kantor.
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur.
 - d. Pendataan dan pendayagunaan Data Kampung.
 - e. Rapat dan Musyawarah Kampung.
 - f. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (4) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan secara khusus untuk pembiayaan kegiatan, antara lain seperti :
 - a. Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, dibayarkan setiap bulan yang besarnya berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Kaimana tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun 2020.
 - b. Pembayaran Iuran Jaminan Sosial berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh Perangkat Pemerintahan Kampung yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB-K.

- (5) Operasional Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dialokasikan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari total ADK yang diterima oleh Kampung.

Paragraf 2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 24

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dibagi dalam sub bidang :
- a. Pendidikan.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. Kawasan permukiman.
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup.
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - g. Energi dan sumber daya mineral.
 - h. Pariwisata.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dan ADK, dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung, antara lain seperti :
- a. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan infrastruktur dasar.
 - b. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - c. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
 - d. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.
 - f. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (3) Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dialokasikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Pendapatan yang diterima oleh Kampung.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Pasal 25

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung melalui peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dibagi dalam sub bidang :

- a. Ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat.
 - b. Kebudayaan dan kegamaan.
 - c. Kepemudaan dan olahraga.
 - d. Kelembagaan masyarakat
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung, antara lain seperti :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
 - e. Pembinaan lembaga adat.
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.
- (3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kampung yang dialokasikan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**.
 - b. Pembinaan Posyandu Kampung yang dialokasikan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**.
- (4) Pembinaan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menunjang kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan yang dirayakan secara bersama-sama tingkat kampung berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, meliputi :
- a. Perayaan Natal Gabungan tingkat Kampung dialokasikan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**, khusus di wilayah Distrik Yamor sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**.dan
 - b. Perayaan Hari Raya Idul Fitri tingkat Kampung dialokasikan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 26

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf d untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal secara partisipatif, dibagi dalam sub bidang :
- a. Kelautan dan perikanan.
 - b. Pertanian dan peternakan.
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Kampung.
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

- f. Dukungan penanaman modal.
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK), dialokasikan untuk penguatan kualitas pemberdayaan masyarakat secara mandiri yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan masyarakat kampung, dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung antara lain seperti :
- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan.
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan.
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
 - e. Peningkatan kapasitas masyarakat.
 - f. Penguatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
 - g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (3) Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk menunjang kegiatan perencanaan pembangunan tingkat kampung berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, meliputi :
- a. Musyawarah penggalan gagasan tingkat RT.
 - b. Musyawarah penetapan usulan prioritas tingkat kampung.
 - c. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-K) Tahunan.
 - d. Penyusunan APB-K, DPA-K dan RAK-K.
 - e. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-K).
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit sebesar **10% (sepuluh persen)** dari total Pendapatan yang diterima oleh Kampung dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, meliputi :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
 - b. Pencegahan dan penanggulangan *stunting* dan gizi buruk.
 - c. Pemberian makanan tambahan.
 - d. Pemberian bantuan transportasi rujukan ke RSUD.
- (5) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dialokasikan paling sedikit sebesar **20% (dua puluh persen)** dari total Pendapatan yang diterima oleh Kampung dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, meliputi :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Pengembangan kelompok belajar masyarakat dan pengentasan buta aksara.
 - c. Pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini di bawah pembinaan Tim Penggerak PKK Kampung.

- d. Pemberian bantuan perlengkapan dan biaya pendidikan berdasarkan tingkat kewenangan kampung.

Paragraf 5

Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung

Pasal 27

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf e untuk keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak seperti keadaan darurat atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang disebabkan oleh bencana alam, sosial, wabah serta kerusakan sarana dan prasarana sehingga pemerintah kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya, dibagi dalam sub bidang :
 - a. Penanggulangan bencana.
 - b. Keadaan darurat.
 - c. Keadaan mendesak.
- (2) Kegiatan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (5) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK), dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung antara lain seperti :
 - a. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - c. Pembinaan tim penanggulangan bencana kampung.
 - d. Penanggulangan keadaan darurat.
- (6) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (7) Besaran pembiayaan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berubah apabila terjadi bencana, keadaan mendesak dan/atau keadaan darurat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Jenis Belanja

Pasal 28

- (1) Jenis belanja yang dikelompokkan berdasarkan pemanfaatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal.
 - d. Belanja Tak Terduga.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada aparat kampung setiap bulan, dianggarkan untuk pengeluaran yang meliputi :
- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung.
 - b. Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintah Kampung.
 - c. Tunjangan Anggota Bamuskam.
 - d. Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung.
 - e. Pembayaran Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung.
 - f. Penerimaan lain yang sah.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, digunakan antara lain untuk :
- a. Operasional pemerintah Kampung.
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana Kampung.
 - c. Kegiatan sosialisasi / rapat / pelatihan / bimbingan teknis.
 - d. Operasional Bamuskam.
 - e. Penunjang Rukun Tetangga, untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.
 - f. Pemberian barang pada masyarakat / kelompok masyarakat, yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan barang untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan menambah aset, digunakan antara lain untuk :
- a. Peralatan dan mesin.
 - b. Bahan/material.
 - c. Perlengkapan dan peralatan.
 - d. Gedung dan bangunan.
- (5) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung sebagaimana tersebut dalam Pasal 25, dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 berskala kampung dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Bagian Ketiga
Pembiayaan Kampung

Pasal 29

- (1) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan pembiayaan.
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB-K.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Pasal 31

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Kampung.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan ketentuan :
 - a. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
 - b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Kampung.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM-K untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat, dengan ketentuan :
 - a. Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB-K.
 - b. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
 - c. Penyertaan modal pada BUM-K melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jenis Kegiatan Yang Dilarang

Pasal 32

Jenis Kegiatan yang dilarang untuk dianggarkan dan dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K), antara lain :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan di luar wilayah kampung tersebut.
- b. Pembiayaan kegiatan yang bukan merupakan kewenangan kampung.
- c. Pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh instansi teknis.
- d. Pembiayaan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan (utang).
- e. Pembiayaan kegiatan jangka panjang (multi years) yang dapat menimbulkan utang.
- f. Pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme / tahapan yang telah ditetapkan.
- g. Pembiayaan kegiatan yang tenaga kerjanya bukan merupakan penduduk tetap / berdomisili di kampung, kecuali tenaga ahli / teknis yang tidak dimiliki di kampung tersebut (*diputuskan dalam musyawarah*).
- h. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan di bawah usia kerja.
- i. Pembiayaan kegiatan politik praktis / partai politik.
- j. Pembangunan / rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat tinggal baik rumah pribadi maupun rumah dinas.

- k. Pembelian chainsaw (kecuali inventaris kampung), senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan.
- l. Pembelian peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan secara perseorangan.

Bagian Kelima
Perubahan APB-K

Pasal 33

Pemerintah Kampung dapat melakukan Perubahan APB-K apabila terjadi :

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
- (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- (4) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (6) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah.
- (7) Perubahan APB-K hanya dapat dilakukan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (8) Tata Cara pengajuan Perubahan APB-K adalah sama dengan Tata Cara Penetapan APB-K.

Bagian Keenam
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 34

- (1) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (2) Klasifikasi kelompok dan jenis pendapatan kampung yang dicantumkan dalam APB-K menggunakan kode kelompok dan kode jenis.
- (3) Klasifikasi kelompok, kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja kampung yang dicantumkan dalam APB-K menggunakan kode kelompok, kode kegiatan, kode jenis kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Klasifikasi kelompok dan jenis pembiayaan kampung yang dicantumkan dalam APB-K menggunakan kode kelompok dan kode jenis.

- (5) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (6) Urutan susunan kode rekening APB-K dimulai dari kode akun, kode kelompok, kode kegiatan, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII HAL-HAL KHUSUS

Pasal 35

Pemerintah Kampung dalam menyusun APB-K Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan pedoman penyusunan APB-K, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- (1) Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Kampung menetapkan kegiatan yang didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Kampung dan diberitahukan kepada Bamuskam paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - b. Kepala Kampung dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
- (2) Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2019, dianggarkan kembali menggunakan APB-K Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2019.
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB-K dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB-K Tahun Anggaran 2020.
- (3) Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kampung yang baik, Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan kampung, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan

masyarakat Desa, maka perlu dilakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang berpedoman pada :

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- (2) Upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. Pembentukan Relawan Kampung Lawan Covid-19 disetiap Kampung.
 - b. Penegasan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan penguatan ekonomi kampung.
 - c. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (3) Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APB-K dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pemerintah Kampung dalam Penyusunan APB-K menggunakan Format yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan APB-K di Kabupaten Kaimana wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 287

Salinan sesuai dengan aslinya

A-1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008